



**PENETAPAN**

Nomor : 155/Pdt.P/2019/PN.BLK

**‘ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**M A R J U N I**, Tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Pebruari 1972, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bacarai, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, serta keterangan pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, di bawah Register Nomor: 155/Pdt.P/2019/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Cucu pemohon yang bernama Aisyah tinggal bersama pemohon saat ini karena kedua orangtua Aisyah saat ini sedang berada diperantauan.
- Bahwa Tahun kelahiran cucu pemohon yang terkutip pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga, tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang tertulis pada surat pengantar keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Desa Palambarae tanggal 22 Juli 2019 Yaitu Lahir Pada Tanggal 26 Mei 2007;
- Bahwa cucu pemohon yakni Aisyah saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan pemohon
- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun kelahiran cucu pemohon tersebut dari 26 Mei 2011 menjadi 2007, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, Sebagai dasar pada pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Bulukumba untuk melakukan perubahan Tahun kelahiran cucu pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan cucu pemohon Aisyah, Lahir di Bulukumba pada tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pada kantor Catatan Sipil Kab. Bulukumba pada tanggal 19 Januari 2018 Nomor: 7302011506120003 **diubah** menjadi **Aisyah** Lahir di Bulukumba pada tanggal 26 Mei 2007 anak pertama dari pasangan suami isteri Ayah Idar, dan Ibu Sri Maya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun kelahiran untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

- Fotocopy KTP Nomor : 7302010102720004 an. Marjuni diberi tanda (P-1) ;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302011506120003 tanggal 19 Januari 2018 an. Kepala Keluarga Marjuni, diberi tanda, (P-2) ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7302-LT-25012018-0023 tertanggal 29 Januari 2018, diberi tanda, (P-3) ;
- Asli Surat Keterangan An. Aisyah No. 7302011506120003 tertanggal 22 Juli 2019, diberi tanda (P-4) ;
- Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Palambarae tertanggal 30 juli 2019, diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah pula menghadirkan 1(satu) orang saksi yaitu : Rahayu, S.Pd Tempat tanggal lahir Bantaeng 20 Juli 1990, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Bonto Bonto, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kab. Bulukumba ;
- Bahwa benar cucu pemohon bernama Aisyah lahir di Bulukumba pada tanggal 26 Mei 2011 anak dari pasangan suami isteri Ayah bernama Idar dan Ibu bernama Srimaya, sebagaimana yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Pejabat pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun kelahiran cucu pemohon tersebut tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya yaitu tahun 2007, sebagaimana surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palambarae ;
- Bahwa benar cucu pemohon tersebut telah diasuh sejak kecil hingga saat ini, dimana cucu pemohon terdaftar dalam Kartu Keluarga pemohon ;
- Bahwa benar kedua orang tua cucu pemohon saat ini tinggal di Perantauan yaitu di Negara Malaysia sebagai TKI ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon untuk melakukan perubahan atas tahun kelahiran cucunya adalah untuk kelanjutan pendidikannya dimana saat ini cucu pemohon masih duduk dibangku kelas 1 (satu) SD yang seharusnya sudah duduk dibangku kelas 6 (enam) sekolah Dasar ;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun kelahiran terhadap cucu pemohon tersebut dari tahun 2011 menjadi tahun 2007, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan ;

Selanjutnya pemohon telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kab. Bulukumba ;
- Bahwa cucu pemohon bernama Aisyah lahir di Bulukumba pada tanggal 26 Mei 2011 anak dari pasangan suami isteri Ayah bernama Idar dan Ibu bernama Srimaya, sebagaimana yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba ;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon tersebut tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya yaitu tahun 2007, sebagaimana surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palambarae ;
- Bahwa cucu pemohon tersebut telah diasuh sejak kecil hingga saat ini, dimana cucu pemohon terdaftar dalam Kartu Keluarga pemohon ;
- Bahwa kedua orang tua cucu pemohon saat ini tinggal di Perantauan yaitu di Negara Malaysia sebagai TKI ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk melakukan perubahan atas tahun kelahiran cucunya adalah untuk kelanjutan pendidikannya dimana cucu pemohon saat ini masih duduk dibangku kelas 1 (satu) Sekolah Dasar yang seharusnya sudah duduk dibangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun kelahiran terhadap cucu pemohon tersebut dari tahun 2011 menjadi tahun 2007, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya untuk perubahan tahun kelahiran cucu pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang bahwa tahun kelahiran atas cucu pemohon tersebut menjadi kendala dalam melanjutkan pendidikannya yang saat ini masih duduk di bangku kelas 1 (satu) Sekolah Dasar yang seharusnya sudah duduk di bangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas tahun kelahiran cucu pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri cucu pemohon yakni Aisyah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy KTP Nomor : 7302010102720004 an. Marjuni diberi tanda (P-1), menerangkan bahwa pemohon bertempat tinggal di Bacari, Desa Palamarae, Kecamatan Gantarang Kab Bulukumba secara formil permohonan pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang menyatakan, cucu pemohon **Aisyah**, lahir di Bulukumba pada tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-25012018-0023 tanggal 29 Januari 2018 yang

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Kependudukan Kabupaten Bulukumba **diubah** menjadi **Aisyah** Lahir di Bulukumba pada tanggal 26 Mei 2011 anak pertama perempuan dari pasangan suami isteri Ayah bernama Idar dan Ibu bernama Srimaya, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Asli Surat Keterangan An. Aisyah No. 7302011506120003 tertanggal 22 Juli 2019, diberi tanda (P-4) dan Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Palambarae tertanggal 30 juli 2019, diberi tanda (P-5), dengan keterangan pemohon dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar cucu pemohon Lahir di Bulukumba pada tanggal 26 Mei 2007 anak dari orang tua yang bernama Ayah Idar dan Ibu Srimaya ;

Bahwa kesesuaian identitas tahun kelahiran atas cucu pemohon/Aisyah dengan keadaan yang sebenarnya yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya diperlukan untuk dokumen dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh pemohon ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;

Bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan kutipan akta kelahiran atas nama cucu pemohon yaitu Aisyah

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN.BLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya data data pemohon telah divalidasi oleh instansi pelaksana dan telah sesuai dengan data data sebenarnya dari pemohon, sehingga semua hal hal yang berkaitan dengan identitas diri pemohon telah tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan akta Kelahiran, sehingga identitas cucu pemohon aquo adalah sebagaimana yang tercantum dalam, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diakui oleh Negara sebagai identitas pemohon, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 14 undang Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Eltronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 201.000.- ( Dua ratus seribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang peraturan pelaksanaan Undang undang Nomor : 11 tahun 2006 tentang ke Imigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan cucu pemohon **Aisyah** Lahir di Bulukumba pada tanggal 26 Mei 2011 yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-25012018-0023 tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Kependudukan Kabupaten Bulukumba **diubah** menjadi **Aisyah** Lahir di Bulukumba pada tanggal 26 Mei 2007 anak pertama perempuan dari pasangan suami isteri Ayah bernama Idar dan Ibu bernama Srimaya;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 diatas ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 201.000,- ( Dua ratus seribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, oleh **NURSINAH, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Haeruddin Madjid, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim,**

**Haeruddin Madjid, SH.MH**

**Nursinah, SH.MH.**

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. 80.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Total	Rp. 201.000,-